



# UNIVERSITAS AIRLANGGA

## FAKULTAS KEPERAWATAN

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5913754, 5913257, 5913756, 5913752 Fax. (031) 5913257, 5913752  
Website <http://ners.unair.ac.id> | email : [dekan@fkp.unair.ac.id](mailto:dekan@fkp.unair.ac.id)

### SALINAN

**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KEPERAWATAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
NOMOR 57/UN3.1.13/2016**

### TENTANG

**TIM TASK FORCE PENGEMBANGAN KURIKULUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KEPERAWATAN  
FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS AIRLANGGA  
TAHUN AKADEMIK 2016/2017**

**DEKAN FAKULTAS KEPERAWATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mengembangkan pendidikan Program Studi Magister Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga perlu adanya kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan;
- b. bahwa dalam penyusunan kurikulum diperlukan pembentukan Tim task force sesuai dengan bidang dan keahlian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Keperawatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748;

4. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66);
6. Keputusan LAM-PTKes No. 0486/LAM-PTKes/Akr/Mag/IV/2016 tentang Status, Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi Magister Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga;
7. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 4311/J03/OT/2008 tentang Pembukaan Program Studi di Lingkungan Universitas Airlangga;
8. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 5404/H3/OT/2008 Tentang Pendirian Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga;
9. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2015-2020.
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 2301/UN3/2015 tentang Pengangkatan Ketua Program Studi Pada Fakultas Keperawatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN TENTANG TIM TASK FORCE PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI MAGISTER KEPERAWATAN FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN AKADEMIK 2016/2017**
- PERTAMA : Membentuk Tim Task Force Pengembangan Kurikulum Program Studi Magister Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Tahun Akademik 2016/2017 dengan susunan personalia seperti yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Task Force Pengembangan Kurikulum bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan data dan dokumen administrasi yang diperlukan sampai pada proses pembuatan dan pelaporan, serta bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Keperawatan.
- KETIGA : Biaya dan anggaran yang diperlukan oleh Tim Task Force Pengembangan Kurikulum dibebankan pada RKAT Fakultas Keperawatan Tahun 2016/2017.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai Juli 2017.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 9 Desember 2016  
Dekan,

TTD

NURSALAM  
NIP. 196612251989031004

Keputusan ini disampaikan kepada ;

1. Rektor Universitas Airlangga
2. Dekan dilingkungan Universitas Airlangga
3. Ketua Departemen Keperawatan
4. Kaprodi Magister Keperawatan
5. Yang Bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kaprodi Magister Keperawatan,



Dr. Tintin Sukartini, S.Kp., M.Kes.  
NIP: 197212172000032001



Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Keperawatan Nomor 57/UN3.1.13/2016 tanggal 9 Desember 2016, tentang Tim Task Force Pengembangan Kurikulum Program Studi Magister Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Tahun 2016-2017

**Tim Task Force Program Studi Magister Keperawatan  
Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Tahun 2016-2017**

Minat Studi KMB	1. Dr. Tintin Sukartini, S.Kp., M.Kes 2. Dr. Kusnanto, S.Kp., M.Kes 3. Laily Hidayati, S.Kep., Ns., M.Kep. 4. Kristiawati, S.Kp., M.Kep, Sp.Kep.An.
Minat studi Manajemen Keperawatan	1. Prof. Dr. Nursalam, M.Nurs., (Hons) 2. Candra Panji Asmoro, S.Kep.Ns., M.Kep.
Minat Studi Keperawatan Jiwa	1. Dr. Ah. Yusuf, S.Kp., M.Kes. 2. Dr. Hanik Endang Nihayati, S.Kep. Ns., M.Kep. 3. Khoridatul Bahiyah, S.Kep.Ns., M.Kep. Sp.Kep.J.
Minat Studi Keperawatan Komunitas	1. Dr. Joni Haryanto, S.Kp., M.Si 2. Elida Ulfiana, S.Kep.Ns., M.Kep. 3. Dr. Makhfudli, S.Kep. Ns., M.Ked. Trop.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 9 Desember 2016  
Dekan,

TTD

NURSALAM  
NIP. 196612251989031004

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Airlangga
2. Dekan dilingkungan Universitas Airlangga
3. Ketua Departemen Keperawatan
4. Kaprodi Magister Keperawatan
5. Yang Bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kaprodi Magister Keperawatan,



Dr. Tintin Sukartini, S.Kp., M.Kes.  
NIP: 197212172000032001